



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional diperlukan para pemuda sebagai subyek pembangunan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat nasional maupun internasional;
- b. bahwa pemuda mempunyai peran yang sangat strategis, oleh sebab itu perlu dikembangkan segala potensi yang dimiliki guna menunjang Pembangunan Nasional;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Pemuda adalah Warga Negara yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
6. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
7. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pembangunan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda
8. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
9. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
10. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan serta penggerakan pemuda.
11. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
12. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

13. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
14. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan / atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
15. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
16. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan dan kegiatan kepemudaan.
17. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.

## BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

### Pasal 3

Pembangunan kepemudaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 4

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III  
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan berwenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi daerah.

Pasal 6

- (1) Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggung jawab Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Gubernur menunjuk SKPD yang mempunyai fungsi di bidang kepemudaan.
- (3) Gubernur dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan;
  - b. menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
  - c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup daerah, nasional dan internasional;
  - d. mengkoordinasikan program pembangunan kepemudaan;
  - e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
  - f. menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
  - g. memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
  - h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
  - i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - j. memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan; dan

- k. memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

#### BAB IV PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

##### Pasal 7

Pemuda berperan aktif sebagai :

- a. kekuatan moral;
- b. kontrol sosial; dan
- c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah dan nasional.

##### Pasal 8

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, diwujudkan dengan :
  - a. memperkuat iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ketahanan mental-spiritual;
  - b. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak dan meningkatkan kesadaran nasional;
  - c. meningkatkan kesadaran hukum;
  - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
  - e. meningkatkan ketahanan daerah dan nasional.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, diwujudkan dengan :
  - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
  - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
  - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah dan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
  - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - b. sumberdaya ekonomi;
  - c. kepedulian terhadap masyarakat;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. olahraga, seni, dan budaya;
  - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
  - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

## Pasal 9

Pemuda bertanggungjawab untuk :

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan daerah dan nasional;
- g. melestarikan kebudayaan daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dan nasional;
- i. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda ditingkat lokal, nasional maupun international;

## Pasal 10

pemuda berhak mendapatkan :

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis berkaitan dengan program pembangunan kepemudaan.

## Pasal 11

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah atau Masyarakat.
- (2) Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintahan daerah.
- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bantuan dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V  
PERENCANAAN KEPEMUDAAN

Pasal 12

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Gubernur menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan ke dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Rencana Aksi Daerah;
- d. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Rencana Aksi Daerah pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. arah dan strategi;
  - b. sasaran dan target yang terukur; dan
  - c. program dan kegiatan.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI  
PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 15

Pelayanan kepemudaan diselenggarakan melalui:

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan.

Bagian Kesatu  
Penyadaran

Pasal 16

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf a berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pemuda yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 17

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 diwujudkan melalui :
  - a. pendidikan agama, budi pekerti dan akhlak mulia;
  - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
  - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - d. penumbuhan semangat bela negara;
  - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
  - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
  - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
  - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
  - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
  - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;
  - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman social, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;

- e. talkshow dan/atau debat kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
  - g. perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
  - h. peningkatan kesadaran hukum; dan/atau
  - i. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- (3) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, keluarga, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

## Bagian Kedua Pemberdayaan

### Pasal 18

- (1) Pemberdayaan pemuda diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.
- (2) Pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pemuda berusia 16 tahun sampai 25 tahun.

### Pasal 19

- (1) Pemberdayaan pemuda dilakukan melalui :
  - a. peningkatan iman dan taqwa;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
  - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
  - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
  - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
  - b. pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
  - c. pemberian beasiswa;
  - d. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
  - e. pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif;

- f. menumbuhkan kreatifitas pemuda; dan
  - g. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi.
- (3) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

### Bagian Ketiga Pengembangan

#### Pasal 20

- (1) Pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui :
- a. pengembangan kepemimpinan;
  - b. pengembangan kewirausahaan;
  - c. pengembangan kepeloporan; dan
  - d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pemuda yang berusia 26 (dua puluh enam) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.

#### Pasal 21

Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemudaan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 22

Pelaksanaan pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

#### Paragraf 1

#### Pengembangan Kepemimpinan

#### Pasal 23

- (1) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. pengkaderan;
  - d. pembimbingan;
  - e. pendampingan; dan/atau

- f. forum kepemimpinan pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2  
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 24

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan daerah.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui :
- a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3  
Pengembangan Kepeloporan

Pasal 25

Pengembangan kepeloporan sebagaimana Pasal 20 ayat (1) huruf c pemuda diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional, mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.

Pasal 26

- (1) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui :
- a. pelatihan;

- b. pendampingan; dan/atau
  - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pelaksanaan pelatihan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui:
- a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
  - b. pengembangan kurikulum;
  - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - d. penyediaan pendanaan.
- (3) Pelaksanaan pendampingan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui:
- a. penyediaan tenaga;
  - b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
  - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - d. penyediaan pendanaan
- (4) Pelaksanaan forum kepemimpinan pemuda pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui:
- a. pengembangan kepeloporan pemuda;
  - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
  - c. aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan lingkup daerah, nasional, dan/atau internasional;
  - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya lingkup daerah, nasional, dan/atau internasional;
  - e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - f. penyediaan pendanaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4  
Pengembangan Ilmu Pengetahuan  
dan Teknologi

Pasal 27

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepemudaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan kegiatan kepemudaan di daerah.

## Pasal 28

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf d diselenggarakan melalui :

- a. penelitian;
- b. pengkajian;
- c. alih teknologi;
- d. sosialisasi; dan
- e. pertemuan ilmiah dan kerjasama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik di daerah, nasional maupun internasional.

## Pasal 29

(1) dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepemudaan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi :

- a. Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya pemuda pada lembaga penelitian dan pengkajian;
- b. Peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian kepemudaan
- c. Akses terhadap informasi dan kegiatan kepemudaan; dan Pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pemuda.

(2) Fasilitas pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. bantuan dana;
- b. bantuan teknis;
- c. kemudahan pelayanan; dan
- d. penyediaan informasi.

## BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

### Pasal 30

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepemudaan dilakukan kerja sama dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII ORGANISASI KEPEMUDAAN

### Pasal 31

- (1) Setiap pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, daerah, kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.
- (3) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 32

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi kepemudaan bercirikan budaya daerah, social, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 33

- (1) Organisasi kepemudaan dapat dibentuk dengan memenuhi standar pengelolaan organisasi kepemudaan.
- (2) Standar pengelolaan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan :
  - a. Akta Pendirian;
  - b. AD/ART;
  - c. NPWP;
  - d. Standar dan Personalia yang kompeten;
  - e. Program kerja;
  - f. Kode etik organisasi kepemudaan; dan
  - g. Tata laksana kesekretariatan dan keuangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan berfungsi :
  - a. menampung berbagai aspirasi yang bersifat membangun dari berbagai pemuda, yang berjiwa nasionalis dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b. menyampaikan aspirasi dari para pemuda kepada pemerintah, pemerintah daerah yang bersifat, kreatif, dan inovatif.
  - c. Mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

## BAB IX PENGHARGAAN

### Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional, regional dan internasional.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB X PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

### Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi pengadaan, sarana kegiatan kepemudaan yang sesuai dengan ketentuan organisasi pemuda.
- (2) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi pelaku usaha daerah untuk sumbangsih kepada kegiatan kepemudaan.

## BAB XI LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk LPKP Provinsi dan LPKP Kabupaten/Kota.
- (2) LPKP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Personalia LPKP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (4) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja LPKP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

### Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, LPKP Provinsi dan LPKP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pelaksana LPKP.

### Pasal 39

- (1) LPKP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. laporan dari Wirausaha Muda Pemula penerima bantuan permodalan;
  - b. pengamatan langsung di lapangan; dan
  - c. penerimaan informasi dari masyarakat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk memperbaiki system kinerja pemberian bantuan permodalan.

## BAB XII DATA DAN INFORMASI KEPEMUDAAN

### Pasal 40

- (1) Gubernur menyelenggarakan sistem informasi kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi bagi pemuda serta layanan kegiatan pemuda.
- (2) Data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu web dengan alamat <http://pemuda.kalbar.go.id> dan dikelola oleh Kepala SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pemuda.
- (3) Portal *web* kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi sekurang-kurangnya:
  - a. kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan;
  - b. sasaran penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
  - c. organisasi kepemudaan; dan
  - d. prasarana dan sarana kepemudaan.

## BAB XIII PENDANAAN

### Pasal 41

- (1) Pendanaan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah pendanaannya berasal dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
  - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang secara operasional dilaksanakan oleh kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan
  - b. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. Pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 43

- (1) Kepala Daerah, pengurus organisasi kepemudaan, dan anggota masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan pemuda dan pelaksanaan pembangunan kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XV  
PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah harus melaporkan kegiatannya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Kepala SKPD yang mempunyai fungsi membidangi Kepemudaan.

*BAB XVI*  
*SANKSI ADMINISTRATIF*

*Pasal 45*

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah apabila tidak melaporkan kegiatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

- (2) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah, terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (3) Pengurus Organisasi Kepemudaan yang sengaja tidak melaporkan pertanggungjawaban keuangan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemuda atau organisasi kepemudaan melakukan pengumpulan dana dari pelaku usaha dan/atau masyarakat tidak mendapat izin dari pemerintah daerah dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII  
PENUTUP**

**Pasal 46**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**CORNELIS**

Diundangkan di Pontianak  
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**M. ZEET HAMDY ASSOVIE**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR TAHUN 2014  
  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyanggah peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam posisi demikian strategis, keberadaan pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 1928, ketaatan serta disiplin pemuda, citra dan figure pemuda harus dipertahankan oleh pemuda itu sendiri.

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas Negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia. Dengan demikian, pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat, membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Demikian halnya dengan keberadaan organisasi kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu :

- a. sebagai organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang mulai dari lingkup kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi, provinsi/daerah, sampai nasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk pemuda, dimana pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan;
- b. sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Namun demikian, dengan perubahan social dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, social dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar

karakter pemuda dan dirasakan langsung oleh pemuda, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik daerah maupun nasional serta pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu, pembangunan kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki berbagai Universitas dan Sekolah Tinggi baik negeri maupun swasta, merupakan tempat berinteraksinya para pemuda dari berbagai kabupaten/kota untuk menuntut ilmu. Keberadaan para pemuda tersebut tentunya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, baik dari pendidikan, agama, budaya, strata social dan ekonomi, maka pembangunan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Barat menjadi penting untuk masa kini dan di masa mendatang. Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan selama ini belum dilaksanakan secara maksimal, sedangkan peran pemuda sangat strategis dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang pembangunan Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Barat.

Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah lebih mengutamakan peran aktif pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Barat. Melalui pembangunan kepemudaan diharapkan pemuda di Provinsi Kalimantan Barat menjadi pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional, pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendidikan kepemimpinan pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan pelatihan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan simulasi dan praktek untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan pemuda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengkaderan kepemimpinan pemuda adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pembimbingan kepemimpinan pemuda adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan pemuda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pendampingan kepemimpinan pemuda adalah proses pemberian supervise dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan forum kepemimpinan pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan pemuda.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Organisasi Kepemudaan adalah organisasi pemuda yang telah diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berlandaskan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan” adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat 1

Yang dimaksud dengan penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan sistem informasi kepemudaan adalah layanan informasi yang menyajikan data dan informasi kepemudaan meliputi profil organisasi kepemudaan, pemuda, aktivitas kepemudaan, kebijakan, serta peran aktif masyarakat di bidang kepemudaan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Pengawasan bertujuan:

- a. agar kegiatan kepemudaan dan/atau program pembangunan kepemudaan terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan dan/atau program yang ditetapkan serta sesuai prinsip-prinsip pembangunan kepemudaan;
- b. agar kegiatan kepemudaan dan/atau program pembangunan kepemudaan terlaksana sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan;
- c. agar hasil yang dicapai dari kegiatan kepemudaan dan/atau program pembangunan kepemudaan dapat dinilai untuk memberikan umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan masukan terhadap kebijakan, perencanaan, pembinaan di masa mendatang; dan
- d. agar sejauh mungkin mencegah terjadinya penyimpangan dari prosedur yang ditetapkan, sehingga tercapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR